

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2001**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketantuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Tengah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dipandang perlu diadakan Penataan dan Penyempurnaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Drt Tahun 1956, (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Nomor 6 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegaaian, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Lampung Tengah yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah;
6. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

**BAB II
KEUDUDKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Sekretaris DPRD merupakan Unsur Staf yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
- (2) Sekretaris DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya dan memberikan pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi dalam arti mengatur membina kerja sama, mengintegrasikan dan mensinkronasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD;
- b. Perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengelola, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pimpinan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Pembinaan Administrasi dalam arti membina Urusan Tata Usaha, mengelola dan Membina Kepegawaian, Mengelola Keuangan, Perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Menyelenggarakan Persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kegiatan keprotokolan;
- e. Memelihara dan membina ketertiban serta keamanan dalam.

www.djpp.depkuham.go.id

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat
 - b. Bagian Umum
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Sub Bagian Rumah Tangga
 - Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi
 - c. Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Anggaran
 - Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan
 - d. Bagian Persidangan dan Protokol
 - Sub Bagian Persidangan dan Risalah
 - Sub Bagian Humas dan Protokol
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV PANGKAT DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Rakyat Daerah;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan teknis administrasi mengikuti petunjuk dan bina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bimbingannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 9

- (1) Setiap Pemimpin dalam Satuan Organisasi dalam Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diwajibkan memberikan petunjuk, membimbing, membina dan mengawasi pekerjaan unsure-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi melaksanakan koordinasi Pengawasan Melekat (WASKAT).

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Tengah BAB V Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada Tanggal di Undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan : Gunung Sugih
Pada tanggal : 10 Januari 2001

Bupati Lampung Tengah

Dto

ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Diundangkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 13 Januari 2001